



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telp. 0511-6749213 Fax. 0511-6749215 BANJARBARU

Email : dpu.kalsel@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut

Nomor: 602.1/.../BM.1718. /2024,

Tanggal 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut “kontrak” dibuat dan ditandatangani di Banjarbaru pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : tanggal 2024 Perihal dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:, tanggal 2024, antara :

Nama : **Ir. AZAN SYARIFUL MUAZ, S.T., M.T.**
NIP : 19690801 199703 1 012
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Banjarbaru
Berkedudukan di : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel Jl. Dharma Praja

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 100.3.3.1/01083/KUM/2023, tanggal 29 Desember 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 Sumber dana APBD Provinsi selanjutnya disebut “**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**”, dengan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama **PT/CV.....** selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan Mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan **Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut** dengan syarat-syarat atau ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan:

Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut

Pasal 3
NILAI KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (Terbilang) ” dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0032. 5.2.04.01.02.0002.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2024 DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank:**Nomor Rekening** : atas nama penyedia : **PT/CV.....**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen – dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini terdiri dari adendum kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatanutama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-Jaminan, Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuandalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi Apabila ada Negosiasi
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi Aritmatik);
 - e. Surat Penawaran
 - f. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi teknis; dan
 - i. Gambar-gambar

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak dihitung Sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK Sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **205 (Dua Ratus Lima)** hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender;

Dengan demikian Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
P e n y e d i a
PT/CV.....

Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
KEPALA BIDANG BINA MARGA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan
(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)

NAMA :
Direktur/Direktur Utama

Ir. AZAN SYARIFUL MUAZ, S.T., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. : 19690801 199703 1 012